



**PUTUSAN**

Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samsul Hadi.
2. Tempat lahir : Dasan Agung.
3. Umur/Tanggal lahir : 37/2 Maret 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Aneka Gg. H. Nurdi, Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019

Terdakwa Samsul Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: **DENY NUR INDRA, SH., Dkk . Advokat** pada POSBAKUM Adelia yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma Cuma , berdasarkan Penetapan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 5 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSU HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium.**
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon keringanan ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HADI pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menuju daerah Karang Bagu dengan tujuan akan membeli Narkotika Jenis Shabu setelah sampai di Karang Bagu terdakwa mendekati beberapa orang berada di sebuah jembatan kecil di dalam kampng dan salah satu dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa langsung bertanya kepada terdakwa "apakah mau membeli bahan (yang artinya Shabu)" mendengar hal itu terdakwa menjawab : "iya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diterima oleh orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian datang lagi menemui terdakwa sambil membawa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi di Narkotika jenis shabu dalam kondisi digulung lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok Ardath lalu memasukkan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian meninggalkan daerah Karang Bagu menuju ke wilayah pasar Dasan Agung;
- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu di dalam tasnya ternyata tidak ada, sehingga terdakwa berusaha mencari disekitar tempat parkir pasar Dasan Agung namun tidak ketemu selanjutnya terdakwa langsung menyusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa pada saat pulang dari membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut, akhirnya terdakwa menemukan pembungkus rokok yang bertuliskan Ardath tersebut di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya terdakwa berhenti dan berusaha mengambil pembungkus rokok tersebut dengan cara menggeser-geser bungkus rokok itu dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kapalas Mataram yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian langsung mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa bawa namun terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, karena saksi Rifandi Satria merasa curiga dengan pembungkus rokok Ardhat yang dibawa oleh terdakwa lalu saksi Rifandi Satria mengamankan terdakwa dan pembungkus rokok Ardhat tersebut sambil menunggu saksi Dewa Putu Suarayasa yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Monjok Timur lalu Dewa Putu Suarayasa menelepon petugas piket Polres Mataram agar segera datang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat kejadian dan pada saat petugas Polres Mataram datang serta saksi umum yang bernama I Wayan Keniten datang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan tas terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat membuka pembungkus rokok Ardhat yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui kepemilikannya, sehingga terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza, Nomor: 19.107.99.20.05.0322.K, tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Sri Dewi Puspita Susilawati, S.Si., Apt., diperoleh kesimpulan bahwa sampel tersebut mengandung Matamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL HADI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Aneka Gg. H. Nurdi, Lingkungan Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa menuju daerah Karang Bagu dengan tujuan akan membeli Narkotika Jenis Shabu setelah sampai di Karang Bagu terdakwa mendekati beberapa orang berada di sebuah jembatan kecil di dalam kampung dan salah satu dari orang yang tidak dikenal oleh terdakwa langsung bertanya kepada terdakwa "apakah mau membeli bahan (yang artinya Shabu)" mendengar hal itu terdakwa menjawab : "iya" dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diterima oleh orang yang tidak dikenal terdakwa tersebut selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa dan kurang lebih 30 (tiga puluh)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menit kemudian datang lagi menemui terdakwa sambil membawa 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi di Narkotika jenis shabu dalam kondisi digulung lalu menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok Ardath lalu memasukkan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian meninggalkan daerah Karang Bagu menuju ke wilayah pasar Dasan Agung;

- Bahwa pada saat terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu di dalam tasnya ternyata tidak ada, sehingga terdakwa berusaha mencari disekitar tempat parkir pasar Dasan Agung namun tidak ketemu selanjutnya terdakwa langsung menyusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa pada saat pulang dari membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut, akhirnya terdakwa menemukan pembungkus rokok yang bertuliskan Ardath tersebut di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya terdakwa berhenti dan berusaha mengambil pembungkus rokok tersebut dengan cara menggeser-geser bungkus rokok itu dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan dan pada saat terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kalapas Mataram yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian langsung mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, apa yang terdakwa bawa namun terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, karena saksi Rifandi Satria merasa curiga dengan pembungkus rokok Ardhat yang dibawa oleh terdakwa lalu saksi Rifandi Satria mengamankan terdakwa dan pembungkus rokok Ardhat tersebut sambil menunggu saksi Dewa Putu Suarayasa yang bertugas sebagai Bhabinkamtibmas Monjok Timur lalu Dewa Putu Suarayasa menelepon petugas piket Polres Mataram agar segera datang ke tempat kejadian dan pada saat petugas Polres Mataram datang serta saksi umum yang bernama I Wayan Keniten datang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan tas terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika dan pada saat membuka pembungkus rokok Ardhat yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui kepemilikannya, sehingga terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Mataram untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah mempergunakan Narkotika jenis shabu sekitar 2 (dua) tahun dan terakhir terdakwa mempergunakan Narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita bertempat di rumah terdakwa dengan cara menggunakan alat-alat berupa botol lengkap dengan tutupnya dan diisi air didalamnya, dua buah pipet plastik, pipa kaca, korek gas, aluminium foil yang dipergunakan sebagai kompor shabu dan cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu adalah botol yang lengkap dengan pipet plastiknya kemudian disalah satu pipetnya terdapat pipa kaca yang telah ditaruh Narkotika jenis shabu didalamnya kemudian pipa kaca tersebut dibakar dan salah satu pipetnya dipergunakan untuk menghisap Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis Nomor : NAR-R02593/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Hasmiatni, ST atas nama Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, Penanggung Jawab Laboratorium Kimia Kesehatan, menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE";

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. DEWA PUTU SUARAYASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa Bhabinkamtibmas wilayah Monjok Timur dihubungi melalui Handphone oleh saksi Rifandi Satria yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah dinas Kalapas Mataram bersama dengan saksi Rifansyah yang juga merupakan anggota Polisi dan menjelaskan jika telah mengamankan terdakwa;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian melihat terdakwa telah diamankan dan juga saksi Rifandi Satria serta saksi Rifansyah dan menjelaskan bahwa mengamankan terdakwa karena gerak gerik terdakwa mondar-mandir ditempat kejadian sambil mengambil pembungkus rokok Ardaht yang ditemukan ditempat kejadian karena itu akhirnya terdakwa berserta pembungkus rokok Ardaht diamankan oleh

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rifandi Satria serta saksi Rifansyah dan menemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu di pembungkus rokok Ardaht tersebut karena pada saat terdakwa ditanya namun hanya diam saja, mendengar penjelasan saksi Rifandi Satria serta saksi Rifansyah lalu saksi menghubungi petugas piket Polres Mataram agar datang ke lokasi;

- Bahwa setelah petugas piket Polres Mataram datang ke lokasi lalu menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika tetapi pada pembungkus rokok Ardaht ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu;

- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastic pembungkusnya

- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung, **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium**, dan saksi membenarkan barang

bukti tersebut yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. RIFANDI SATRIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat bertugas jaga di rumah dinas Kalapas Mataram bersama saksi Irfansyah saat itu melihat terdakwa mondar-mandir di jalan serta melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sambil mengambil pembungkus rokok Ardath yang terjatuh di jalan lalu terdakwa mengambilnya sehingga saksi saksi Irfansyah mendekati terdakwa dan bertanya apa isi pembungkus rokok tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja sehingga pembungkus rokok Ardath diamankan dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu karena takut terdakwa akan melarikan diri sehingga saksi serta saksi Irfansyah menghubungi saksi Dewa Putu Suarayasa yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bhabinkamtibmas wilayah Monjok Timur agar segera datang ke lokasi;

- Bahwa setelah saksi Dewa Putu Suarayasa datang ke lokasi selanjutnya saksi menjelaskan kejadiannya kepada saksi Dewa Putu Suarayasa kemudian saksi Dewa Putu Suarayasa menghubungi petugas piket Polres Mataram agar datang ke lokasi setelah datang petugas piket Polres Mataram langsung menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika tetapi pada pembungkus rokok Ardath ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu;

- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastic pembungkusnya

- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung, **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium**, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. IRFANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa pada saat bertugas jaga di rumah dinas Kalapas Mataram bersama saksi Rifandi Satria saat itu melihat terdakwa mondar-mandir di jalan serta melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sambil mengambil pembungkus rokok Ardath yang terjatuh di jalan lalu terdakwa mengambilnya sehingga saksi Rifandi Satria mendekati terdakwa dan bertanya apa isi pembungkus rokok tersebut saat itu terdakwa hanya diam saja sehingga pembungkus rokok Ardath diamankan dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu karena takut terdakwa akan melarikan diri sehingga saksi serta saksi Rifandi Satria menghubungi saksi Dewa Putu Suarayasa yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Bhabinkamtibmas wilayah Monjok Timur agar segera datang ke lokasi;

- Bahwa setelah saksi Dewa Putu Suarayasa datang ke lokasi selanjutnya saksi menjelaskan kejadiannya kepada saksi Dewa Putu Suarayasa kemudian saksi Dewa Putu Suarayasa menghubungi petugas piket Polres Mataram agar datang ke lokasi setelah datang petugas piket Polres Mataram langsung menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika tetapi pada pembungkus rokok Ardath ditemukan 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisi Shabu;

- Bahwa setelah ditimbang Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berat bruto 0,40 (nol koma empat puluh) gram beserta plastic pembungkusnya

- Bahwa pada saat ditanya mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa didepan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung, **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium**, dan saksi membenarkan barang

bukti tersebut yang ditemukan pada saat mengamankan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di wilayah Karang Bagu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok Ardath lalu memasukkan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian meninggalkan daerah Karang Bagu menuju ke wilayah pasar Dasan Agung ;

- Bahwa terdakwa pada saat terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu di dalam tasnya ternyata tidak ada, sehingga terdakwa berusaha mencari disekitar tempat parkir pasar Dasan Agung namun tidak ketemu selanjutnya terdakwa langsung menyusuri jalan yang dilalui oleh

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada saat pulang dari membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut, akhirnya terdakwa menemukan pembungkus rokok yang bertuliskan Ardath tersebut di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah menemukan pembungkus rokok tersebut, terdakwa berhenti dan berusaha mengambil pembungkus rokok tersebut dengan cara menggeser-geser bungkus rokok itu dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kapalas Mataram yang merasa curiga dengan gerak gerik terdakwa kemudian mengamankan terdakwa sampai akhirnya Petugas kepolisian Resor Mataram datang untuk menggeledah terdakwa sehingga pada saat membuka pembungkus rokok Ardhat yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun ijin mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium;**

- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di wilayah Karang Bagu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa selanjutnya terdakwa masukkan kedalam plastik pembungkus rokok Ardath lalu memasukkan kedalam tas yang terdakwa bawa kemudian meninggalkan daerah Karang Bagu menuju ke wilayah pasar Dasan Agung;
- Bahwa benar terdakwa pada saat terdakwa hendak mengambil Narkotika jenis shabu di dalam tasnya ternyata tidak ada, sehingga terdakwa berusaha mencari disekitar tempat parkir pasar Dasan Agung namun tidak ketemu selanjutnya terdakwa langsung menyusuri jalan yang dilalui oleh terdakwa pada saat pulang dari membeli Narkotika diduga jenis Shabu tersebut, akhirnya terdakwa menemukan pembungkus rokok yang bertuliskan Ardath tersebut di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah menemukan pembungkus rokok tersebut, terdakwa berhenti dan berusaha mengambil pembungkus rokok tersebut dengan cara menggeser-geser bungkus rokok itu dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba datang saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kapalas Mataram yang merasa curiga dengan gerak terdakwa kemudian mengamankan terdakwa sampai akhirnya Petugas kepolisian Resor Mataram datang untuk menggeledah terdakwa sehingga pada saat membuka pembungkus rokok Ardath yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun ijin mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar di depan persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium;**

- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur " **Setiap orang** ".

Bahwa unsur " *setiap orang* " adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian " *setiap orang* " disamakan dengan kata " *Barang Siapa* " dan yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjeck hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya.

Bahwa unsur "*setiap orang*" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa SAMSUL HADI yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya.

Dengan demikian maka unsur “ **setiap orang** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 2 Unsur “ **Tanpa hak atau melawan hukum** ”

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, halaman 273 yang dimaksud dengan “ **hak** ” adalah wewenang menurut hukum, dengan demikian “ **secara tanpa hak** ” berarti secara tanpa wewenang menurut hukum. Sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan;

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpan dan pelaporan, impor dan ekspor, pengangkutan, peredaran dan penyaluran dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Dan apabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap “ **tanpa hak atau melawan hukum** ”

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kapalas Mataram melihat gerak gerak terdakwa yang sedang menggeser-geser bungkus rokok Ardhat dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram lalu mengamankan terdakwa sampai akhirnya Petugas kepolisian Resor Mataram datang untuk menggeledah terdakwa sehingga pada saat membuka pembungkus rokok Ardhat yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui kepemilikannya, serta ditanya pula mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun ijin mengkosumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Memperhatikan pengertian maupun uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka, dapat disimpulkan kristal putih transparan (sabhu) yang ditemukan petugas pada saat melakukan penggeledahan tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian, maka unsur “ **tanpa hak atau melawan hukum** ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3. Unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”

Bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda ( , ) koma dan atau maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu : Halaman 450, yang dimaksud dengan “**memiliki**” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya.

Halaman 596, yang dimaksud dengan “**menyimpan**” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi, surat-surat serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat saksi Rifandi Satria dan saksi Irfansyah yang merupakan anggota Polisi yang sedang menjaga rumah kediaman Kapalas Mataram melihat gerak gerik terdakwa yang sedang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeser-geser bungkus rokok Ardhat dengan menggunakan kaki setelah dekat lalu terdakwa mengambilnya dengan tangan di Jl. Ade Irma Suryani, Lingkungan Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram lalu mengamankan terdakwa sampai akhirnya Petugas kepolisian Resor Mataram datang untuk menggeledah terdakwa sehingga pada saat membuka pembungkus rokok Ardhat yang sebelumnya diambil oleh terdakwa ternyata didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung dan pada saat ditanya mengenai kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, saat itu terdakwa mengakui kepemilikannya, serta ditanya pula mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman maupun ijin mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman saat itu terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di bawa ke Polres Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung **namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium** yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL HADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah bungkus rokok merk Ardath yang terdapat 1 (satu) buah klip bening yang berisikan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,40 gram dan 1 (satu) buah plastic bening kosong yang tergulung namun barang bukti berupa narkotika jenis shabu telah habis digunakan untuk uji laboratorium **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 17 desember 2019, oleh kami, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum , Kurnia Mustikawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Ketut Widhana. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh

Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A Putu Ngr Rajendra., S.H.. Mhum.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Kurnia Mustikawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana. SH